

PEMBERIAN DAN PENGAWASAN IZIN TINGGAL TERBATAS KANTOR IMIGRASI KELAS I DENPASAR TERHADAP TENAGA KERJA ASING DI DENPASAR

oleh

Pattun Nababan

I Gusti Ngurah Wairocana

Edward Thomas Lamury Hadjon

Bagian Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Udayana

Abstract

To carry out the functions of immigration, The Government of Indonesia set selective policy against foreigners including foreign worker who intend to work and enter Indonesia's territory. To support the policy, it is necessary setting, restrictions, and services like limited stay permit granting. In order to prevent or reduce immigration violations, it is necessary instrument of the immigration law enforcement by immigration control and immigration action.

Key words : *Immigration, foreign worker, limited stay permit, immigration control.*

I.PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Bali merupakan salah satu daerah tujuan wisata Indonesia yang sangat dikenal di dunia. Kepopuleran pulau bali sebagai daerah tujuan wisata berdampak pada masuknya para investor asing atau penanam modal asing yang ingin berbisnis atau membangun usaha yang berkaitan dengan kepariwisataan. Masuknya investor dan penanam modal asing memicu datang atau didatangkannya tenaga kerja asing yang dirasa memiliki keunggulan kompetitif dalam hal pendidikan maupun penguasaan teknologi untuk masuk wilayah Indonesia termasuk Bali dengan tujuan bekerja.

Untuk mewujudkan tertib hukum dalam mempekerjakan tenaga kerja asing, maka diperlukan suatu peraturan yang mengatur tenaga kerja asing baik dari peraturan ketenagakerjaan Indonesia hingga peraturan keimigrasian Indonesia. Dalam Pasal 42 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dijelaskan bahwa untuk mempekerjakan tenaga kerja asing diperlukan izin tertulis dari Menteri atau pejabat yang ditunjuk. Oleh karena itu, pemberi kerja tenaga kerja asing wajib mengajukan rencana penggunaan tenaga kerja asing (RPTKA) untuk memperoleh izin mempekerjakan tenaga asing (IMTA).

Tenaga kerja asing setelah mendapat izin bekerja dari Kementerian Tenaga Kerja, wajib mengurus visa bekerja yaitu visa tinggal terbatas untuk selanjutnya memperoleh izin tinggal terbatas. Izin tinggal merupakan bukti keberadaan yang sah bagi orang asing untuk berada di wilayah Indonesia. Tanpa izin tinggal, keberadaan orang asing di wilayah Indonesia tidak dikehendaki. Hal ini juga untuk menerapkan kebijakan keimigrasian yaitu politik selektif terhadap orang asing yang masuk wilayah Indonesia. Visa dan Izin tinggal menunjukkan kegiatan yang hendak dilakukan orang asing di wilayah. Jadi orang asing tidak dikehendaki untuk melakukan kegiatan diluar dari atau tidak sesuai dengan maksud pemberian visa dan izin tinggal.

Dalam pelaksanaan dilapangan, tidak sedikit terjadi pelanggaran keimigrasian yang dilakukan orang asing maupun tenaga kerja asing berkaitan dengan izin tinggal. Adapun data yang didapat Kantor Imigrasi Kelas I Denpasar, pada tahun 2012, bulan Januari sampai dengan agustus terdapat 22 kasus pelanggaran keimigrasian yang sudah dikenai tindakan keimigrasian berupa deportasi. Orang asing yang dikenai tindakan keimigrasian adalah orang asing yang melakukan kegiatan berbahaya dan patut diduga membahayakan keamanan dan ketertiban umum atau tidak menghormati dan tidak menaati peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 75 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, atau secara spesifik telah melakukan pelanggaran-pelanggaran keimigrasian seperti *overstay*, penyalahgunaan izin tinggal, dan pemalsuan dokumen. Oleh karena itu Direktorat Jenderal Imigrasi, kantor-kantor imigrasi serta unit pelaksana teknis imigrasi mempunyai peran penting dalam pengawasan terhadap keberadaan dan kegiatan orang asing di wilayah Indonesia.

Direktorat Jenderal Imigrasi sebagai salah satu direktorat jenderal yang berada di bawah Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia mempunyai tugas pokok dibidang keimigrasian berdasarkan peraturan perundang-undangan yaitu merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang imigrasi.¹

Pelaksanaan tugas-tugas keimigrasian dalam rangka pembangunan nasional yang berwawasan nusantara dilakukan dengan menerapkan prinsip selektif, yaitu orang asing yang dapat memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat, yang tidak membahayakan keamanan dan ketertiban, serta tidak bermusuhan dengan rakyat, bangsa, dan negara, yang diizinkan untuk masuk wilayah Indonesia. Oleh karena itu perlu adanya pengaturan dan batasan berupa perizinan yang diberikan kepada orang asing termasuk tenaga kerja asing yang hendak tinggal untuk bekerja di Indonesia, serta penegakan hukum berupa pengawasan keimigrasian dan tindakan keimigrasian terhadap setiap pelanggaran keimigrasian yang terjadi.

1.2 Tujuan

Sejalan dengan perumusan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, tulisan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan Pemberian dan Pengawasan Izin Tinggal Terbatas Kantor Imigrasi Kelas I Denpasar terhadap Tenaga Kerja Asing di Denpasar.

II. Isi Makalah

2.1 Metode

Jenis penelitian dalam mengkaji permasalahan ini adalah penelitian yuridis empiris, yaitu penelitian lapangan atau sering disebut dengan penelitian hukum empiris yang mengkaji pelaksanaan implementasi ketentuan perundang-undangan di lapangan.² Penelitian ini bersifat dekriptif karena menggambarkan kenyataan yang terjadi dalam masyarakat, dalam hal ini pada Kantor Imigrasi Kelas I Denpasar. Untuk menunjang penelitian ini maka diperlukan data primer yaitu data yang bersumber dari

¹ Kepala Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah hukum dan HAM Propinsi Bali, 2006, *Tertib Keberadaan dan Lalu Lintas Orang Asing Ditinjau dari Ketentuan Keimigrasian di Propinsi Bali*, Denpasar, h.1.

² Abdul Kadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Prenada Media, Jakarta, h.97.

penelitian lapangan dengan melakukan proses wawancara, dan disertai data sekunder yaitu peraturan perundang-undangan, buku literatur, majalah, artikel, makalah, dan kamus.

2.2 Hasil dan pembahasan

Pelayanan pemberian izin tinggal merupakan penunjang dalam menerapkan kebijakan politik selektif, dimana hanya orang asing yang tidak membahayakan keamanan dan ketertiban masyarakat yang dapat memasuki dan tinggal di Indonesia. Izin tinggal terbatas diberikan oleh Pejabat Kantor Imigrasi kepada orang asing yang masuk wilayah Indonesia dengan Visa Tinggal Terbatas. Dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Visa Tinggal Terbatas diberikan kepada orang asing:

- a. Sebagai rohaniawan, tenaga ahli, pekerja, peneliti, pelajar, investor, lanjut usia, dan keluarganya, serta orang asing yang kawin secara sah dengan warga negara Indonesia, yang akan melakukan perjalanan ke wilayah Indonesia untuk bertempat tinggal dalam jangka waktu yang terbatas, atau
- b. Dalam rangka bergabung untuk bekerja diatas kapal, alat apung, atau instalasi yang beroperasi di wilayah perairan nusantara, laut teritorial, landas kontinen, dan/atau Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.

Berdasarkan wawancara dengan Kepala Bidang Pengawasan dan Tindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I Denpasar, Sigit Roedianto, sebelum mengajukan permohonan Izin Tinggal Terbatas, tenaga kerja asing melalui sponsor/penjaminnya di Indonesia wajib mengajukan rencana penggunaan tenaga kerja asing (RPTKA) kepada Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia untuk mendapatkan Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA). Setelah mendapatkan izin bekerja dari KEMENAKERTRANS , maka dilanjutkan untuk mengurus dokumen keimigrasian yaitu pengajuan visa bekerja (VITAS) di Direktorat Jenderal Imigrasi di Jakarta. Setelah proses pengajuan visa selesai, maka dilanjutkan dengan tahap penguasaan visa yang dilakukan di KBRI ataupun Konjen RI. Orang asing atau tenaga kerja asing setiba di bandara wajib memperoleh tanda masuk, dan 7 hari setelah mendapatkan tanda masuk wajib melapor kedatangannya ke kantor imigrasi sekaligus untuk mengurus Izin Tinggal.

Pada dasarnya persyaratan dan prosedur pemberian Izin Tinggal Terbatas di semua kantor imigrasi adalah sama, hal ini karena didasarkan pada Petunjuk Pelaksanaan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor: F-309.IZ.01.10 tentang Tatacara Pemberian, Perpanjangan, Penolakan dan Gugurnya Izin Keimigrasian memuat persyaratan bagi yang mengajukan Izin Tinggal Terbatas. Persyaratan terbagi secara umum dan khusus, yaitu:

- a. Persyaratan umum
 - (1) Surat permintaan dan jaminan serta keterangan identitas diri sponsor/penjamin
 - (2) Riwayat hidup, riwayat pekerjaan dan pendidikan atau *curriculum vitae* orang asing yang bersangkutan
 - (3) Fotocopy paspor kebangsaan atau surat perjalanan orang asing yang bersangkutan yang sah dan yang masih berlaku
 - (4) Pas foto terbaru, berwarna, dengan ukuran 2cm x 3cm sebanyak 2 (dua) lembar.
 - (5) Membayar biaya imigrasi sesuai dengan ketentuan.
- b. Persyaratan khusus
 - Bagi yang bekerja sebagai tenaga kerja ahli asing melampirkan surat rekomendasi izin kerja dari instansi yang berwenang serta bukti tentang rencana penggunaan tenaga kerja asing, dan rekomendasi dari instansi teknis yang terkait yang sah dan berlaku.

Dalam pelayanan di Kantor Imigrasi Kelas I Denpasar, persyaratan yang wajib dibawa oleh tenaga kerja asing pada saat mengajukan permohonan Izin Tinggal Terbatas tanpa mengabaikan ketentuan persyaratan diatas, diuraikan sebagai berikut:

1. Surat permohonan (dari perusahaan/sponsor)
2. Surat jaminan (dari perusahaan/sponsor)
3. Fotocopy KTP (sponsor)
4. Fotocopy TA.01 / IMTA (Izin Menggunakan Tenaga Asing)
5. Fotocopy RPTKA (Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing)
6. Fotocopy TDP (Tanda Daftar Perusahaan)
7. Fotocopy NPWP (perusahaan / TKA)
8. Fotocopy akta pendirian perusahaan
9. Fotocopy SIUP
10. Telex VITAS (Visa Izin Tinggal Terbatas)
11. Surat Keterangan tempat usaha

Adapun tata cara pemberian Izin Tinggal Terbatas di Kantor Imigrasi Kelas I Denpasar, yaitu:

1. Permintaan izin tinggal terbatas diajukan ke loket asing dengan mengisi secara lengkap dan benar formulir yang telah ditentukan dan menyerahkan surat-surat atau dokumen yang menjadi persyaratan.
2. Pemberian izin tinggal terbatas dicatat dalam buku register (register izin tinggal terbatas) yang telah ditentukan dalam rangkap 3 (tiga) dengan catatan lembar I (pertama) untuk Kantor Imigrasi, lembar II (kedua) untuk kantor wilayah, dan lembar III (ketiga) untuk Direktorat Jenderal Imigrasi
3. Pemberian izin tinggal terbatas dilaksanakan dengan mengisi secara lengkap dan benar kolom-kolom yang terdapat pada blangko kartu izin tinggal terbatas yang telah disediakan dengan menggunakan tulisan tangan, mesin ketik atau alat komputer.
4. Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk membubuhkan cap dan atau alasan dasar pemberian kartu izin tinggal terbatas pada Buku Pendaftaran Orang Asing dan surat perjalanan
5. Izin Tinggal Terbatas diberikan berupa Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS).

Dalam penegakkan hukum maka diperlukan instrumen penegakan hukum yaitu pengawasan dan penegakan sanksi. Pengawasan merupakan langkah *preventif* untuk memaksakan kepatuhan, sedangkan penerapan sanksi merupakan langkah *represif* memaksakan kepatuhan.³ Pengawasan keimigrasian terhadap orang asing pada dasarnya dilaksanakan mulai saat permohonan visa, izin/tanda masuk dan keluar, pemberian izin tinggal, serta keberadaan dan kegiatan mereka selama berada di wilayah Indonesia. Pengawasan keimigrasian dilaksanakan oleh setiap kantor-kantor wilayah imigrasi dan unit penunjang teknis seperti tempat pemeriksaan imigrasi.

Adapun sistem pengawasan orang asing di Indonesia dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu:

1. Pengawasan Tertutup, diatur dalam Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, yakni meliputi:
 - a. Pengumpulan, pengolahan, serta penyajian data dan informasi keimigrasian,
 - b. penyusunan daftar nama orang asing yang dikenai penangkalan dan pencegahan,
 - c. Pengawasan terhadap keberadaan dan kegiatan orang asing di wilayah indonesia (secara administratif)
 - d. Pengambilan foto dan sidik jari, dan
 - e. Kegiatan lain yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Dan Pasal 74 yaitu pejabat imigrasi melakukan Fungsi Intelijen Keimigrasian.

³ Ridwan HR, 2002, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, h.311.

2. Pengawasan Terbuka (Pasal 69), yaitu pengawasan langsung yang dilakukan dengan membentuk tim pengawasan orang asing dengan berkoordinasi dengan instansi atau lembaga lain. Dalam pelaksanaan dilapangan berkaitan dengan pengawasan terbuka, koordinasi dengan instansi atau lembaga lain tidak mesti dilakukan karena akan memerlukan waktu dan biaya yang banyak

Adapun pelaksanaan pengawasan keimigrasian terhadap orang asing di wilayah Indonesia khususnya Kantor Imigrasi Kelas I Denpasar melalui beberapa tahapan, yaitu:

- a. Pengawasan Tertutup
 1. Pelaksanaan pengawasan dapat berdasarkan atas data/informasi keimigrasian, berdasarkan informasi masyarakat, maupun informasi dari media cetak atau elektronik.
 2. Berdasarkan data atau sumber diatas, maka dilakukanlah pengumpulan bahan informasi, yang untuk kemudian dilakukan analisa kasus.
- b. Pengawasan Terbuka
 3. Setelah dilakukan analisa kasus, maka dibentuklah tim pengawasan orang asing untuk terjun langsung ke lapangan.
 4. Setelah tim terbentuk, maka diterbitkan surat perintah pemeriksaan ke tempat yang diperkirakan terjadi pelanggaran keimigrasian.
 5. Melakukan pemeriksaan dokumen di tempat.
 6. Membuat laporan kejadian berupa berita acara pemeriksaan.
 7. Pembuatan berita acara pendapat mengenai dugaan terjadinya pelanggaran atau tindak pidana keimigrasian.
 8. Setelah melalui acara pendapat, maka dikeluarkan keputusan kepala kantor imigrasi apakah telah terjadi perbuatan melanggar undang-undang keimigrasian atau tidak.
 9. Apabila keputusan tersebut menetapkan bahwa terjadi pelanggaran keimigrasian ataupun tindak pidana Keimigrasian, maka dilanjutkan ke tahap Tindakan Keimigrasian.

Salah satu instrumen penegakan hukum selain pengawasan adalah dengan melakukan penegakan sanksi. Sebelum menerapkan sanksi, maka diperlukan suatu tindakan.

Tindakan Keimigrasian adalah setiap tindakan yang diambil terhadap seseorang yang telah terbukti melakukan pelanggaran, penyimpangan, penyalahgunaan dan

kejahatan keimigrasian.⁴ Tindakan keimigrasian dapat dilakukan melalui 2 cara yaitu Tindakan Administrasi Keimigrasian dan Tindakan Pro Yustisia.

Tindakan Keimigrasian dalam pelaksanaannya terhadap adanya pelanggaran keimigrasian seperti penyalahgunaan izin tinggal lebih condong untuk mengambil Tindakan Administratif Keimigrasian, karena selain dari segi biaya yang dibutuhkan lebih sedikit, penyelesaian hukum secara pro justisia akan memakan waktu yang relatif lama.

Dalam Pasal 1 ayat (31) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Tindakan Administrasi Keimigrasian adalah sanksi administratif yang ditetapkan pejabat imigrasi terhadap orang asing diluar proses pengadilan. Pelaksanakan tindakan administrasi keimigrasian haruslah didasarkan atas alasan yang jelas. Alasan tersebut dibedakan menjadi 2 yaitu:

1. Orang asing tersebut melakukan kegiatan berbahaya atau patut diduga membahayakan keamanan dan ketertiban umum, dan
2. Orang asing tersebut tidak menghormati atau tidak menaati peraturan perundang-undangan.

Atas dasar alasan yang dikemukakan diatas, maka Tindakan Administrasi Keimigrasian sebagaimana diatur dalam Pasal 75 ayat (2) Undang-Undang Keimigrasian berupa:

- a. Pencantuman dalam daftar Pencegahan atau Penangkalan;
- b. Pembatasan, perubahan, atau pembatalan izin tinggal;
- c. Larangan untuk berada di satu atau beberapa tempat tertentu di wilayah Indonesia;
- d. Keharusan untuk bertempat tinggal di suatu tempat tertentu di wilayah Indonesia;
- e. Pengenaan biaya beban; dan/atau

III. KESIMPULAN

Pelaksanaan pemberian Izin Tinggal Terbatas di Kantor Imigrasi Kelas I Denpasar pada dasarnya sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dan secara khusus dan rinci diatur dalam Petunjuk Pelaksanaan

⁴ John Sarodja Saleh, 2008, *Sekuriti dan Intelijen Keimigrasian*, Direktorat Jenderal Imigrasi, Jakarta Selatan, h.97.

Direktur Jenderal Imigrasi Nomor: F-309.IZ.01.10 Tahun 1995 tentang Tatacara Pemberian, Perpanjangan, Penolakan dan Gugurnya Izin Keimigrasian. Adapun sistem pengawasan terhadap Izin Tinggal Terbatas bagi tenaga kerja asing di Denpasar dilakukan dalam bentuk pengawasan tertutup dan pengawasan terbuka. Dalam pengawasan terbuka, koordinasi dengan instansi atau lembaga lain tidak wajib dilakukan. Tindakan keimigrasian terhadap penyalahgunaan Izin Tinggal Terbatas tenaga kerja asing di Kantor Imigrasi Kelas I Denpasar lebih sering menggunakan Tindakan Administratif Keimigrasian dibandingkan dengan Tindakan Pro Yustisia.

Daftar Pustaka

Buku

Abdul Kadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Prenada Media, Jakarta.

John Sarodja Saleh, 2008, *Sekuriti dan Intelijen Keimigrasian*, Direktorat Jenderal Imigrasi, Jakarta Selatan.

Kepala Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Hukum dan Ham Propinsi Bali, 2006, *Tertib Keberadaan dan Lalu Lintas Orang Asing Ditinjau dari Ketentuan Keimigrasian di Propinsi Bali*, Denpasar.

Ridwan HR, 2002, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216)

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279)

Petunjuk Pelaksanaan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor: F-309.IZ.01.10 Tahun 1995 tentang Tata Cara Pemberian, Perpanjangan, Penolakan, dan Gugurnya Izin Keimigrasian